

PEMANTAUAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DESEMBER 2019-JUNI 2020

Disusun oleh:

Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia

Tim Peninjau:

Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch

Danang J. Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Wawan Suyatmiko, Manajer Riset dan Kampanye Transparency International Indonesia

Ahmad Khoirul Umam, PhD, Managing Director Paramadina Public Policy Institute

Tim penulis:

Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch

Alvin Nicola, Peneliti Transparency International Indonesia



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Indonesia
the global coalition against corruption

I. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
LATAR BELAKANG	2
METODOLOGI	3
KINERJA SEKTOR PENINDAKAN	3
KINERJA SEKTOR PENCEGAHAN	8
KINERJA INTERNAL ORGANISASI	21
REKOMENDASI	30
DAFTAR PUSTAKA	31

II. LATAR BELAKANG

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami situasi stagnasi yang cukup serius. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari rentetan kejadian pada tahun 2019 yang telah meluluhlantakkan masa depan pemberantasan korupsi. Mulai dari proses seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai banyak kritik dari masyarakat sampai pada proses legislasi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sarat akan nuansa pelemahan lembaga anti rasuah itu.

Rangkaian kejadian itu tentunya amat berimplikasi pada kinerja KPK sendiri, mulai dari kebijakan internal yang dikeluarkan oleh lima Pimpinan sampai pada perubahan cukup mencolok dalam lingkup penindakan serta pencegahan. Akibat dari berbagai perubahan itu pun sudah mulai terlihat, setidaknya dalam survei yang dilakukan oleh Indo Barometer¹ dan Alvara Research Center² menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan publik telah menurun pada KPK.

Narasi politik untuk memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu pemberantasan korupsi yang sebelumnya kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan segenap anggota DPR RI faktanya tidak pernah terealisasi. Langkah yang diambil oleh Pemerintah dan DPR berbanding terbalik dengan permasalahan sebenarnya.

Di saat KPK membutuhkan lima Pimpinan yang benar-benar berintegritas serta profesional, Presiden dan DPR malah meloloskan figur-figur dengan rekam jejak bermasalah. Selain itu kebutuhan legislasi yang memperkuat KPK seperti revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak kunjung diakomodir, yang dilakukan malah memberangus lembaga anti rasuah itu melalui revisi UU KPK.

Grafik 1. Tren Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2007-2019



¹ CNN Indonesia, "Indo Barometer: Kepercayaan Publik ke KPK Turun, TNI Teratas", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224073216-12-477361/indo-barometer-kepercayaan-publik-ke-kpk-turun-tni-teratas>, diakses pada 23 Juni 2020

² Kompas.Com, "Survei Alvara: Kepuasan terhadap Kinerja KPK Turun Tajam di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/09415241/survei-alvara-kepuasan-terhadap-kinerja-kpk-turun-tajam-di-100-hari-jokowi>, diakses pada 23 Juni 2020

Situasi ini tentu tercermin dari tren Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Walaupun secara perlahan mengalami kenaikan skor dimana Indonesia masih berada pada peringkat 85 dengan skor 40 di tahun 2019, namun secara tren kenaikan tersebut cukup lambat. Lahirnya berbagai perangkat dan kebijakan antikorupsi sejak tahun 2006 nampaknya belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan, dimana kenaikan skor hanya berkisar antara 1,05 poin per tahun. Perbaikan-perbaikan di sektor ekonomi dan bisnis memang nampaknya menyumbangkan hasil positif, namun akan sangat sulit jika tidak diikuti pemberantasan korupsi secara masif di sektor politik, penegakan hukum dan birokrasi.

Kondisi ini kemudian diperburuk dengan melemahkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK. Regulasi hasil revisi ingin mendorong garis tegas antara kerja penegakan hukum dan pencegahan serta pendidikan antikorupsi. Situasi ini bertolak belakang dengan tren yang saat ini berkembang di berbagai negara, yaitu memperkuat badan antikorupsi dengan fungsi penindakan, pencegahan dan pendidikan sekaligus mendorong independensi dan kewenangan yang kuat. Disaat berbagai Negara lain berpacu memperkuat komisi antikorupsinya dengan memberikan mandat yang kuat dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi, fungsi yang sama yang telah dimiliki KPK sebelumnya justru dicabut.

Selain itu perkara-perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar pun masih tersendat penanganannya di KPK. Sehingga dalam kondisi seperti ini publik berharap kehadiran KPK sebagai *role model* dan *trigger mechanism* bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk itu, sebagai fungsi kontrol masyarakat maka Indonesia Corruption Watch bekerjasama dengan Transparency International Indonesia akan memberikan catatan kritis atas kinerja KPK dalam semester pertama di bawah kepemimpinan Komjen Firlil Bahuri. Catatan ini akan fokus pada tiga bagian, mulai dari kebijakan internal Pimpinan, upaya penindakan serta pencegahan yang dilakukan oleh KPK.

III. METODOLOGI

Catatan kritis ini disusun dengan studi meja yang mengkombinasikan analisis kebijakan, analisis konten berita, dan laporan-laporan hasil penelitian. Hasil ini kemudian diformulasikan dalam bentuk rangkaian rekomendasi yang ditujukan untuk KPK. Laporan ini memiliki empat bagian yang meliputi kinerja sektor penindakan, kinerja sektor pencegahan, kinerja internal organisasi dan rekomendasi kepada KPK.

Kinerja sektor penindakan secara khusus ditinjau oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), kinerja sektor pencegahan secara khusus ditinjau oleh Transparency International Indonesia (TI-Indonesia), dan kinerja internal organisasi secara khusus ditinjau bersama oleh ICW dan TI-Indonesia.

IV. KINERJA SEKTOR PENINDAKAN

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah merinci tugas dari KPK yang mana salah satunya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Bagaimana pun sektor penindakan ini menjadi bagian penting, selain pencegahan, untuk dapat menimbulkan efek jera yang maksimal bagi pelaku korupsi. Terlebih lagi, dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh KPK menjadi wajar jika ekspektasi publik amat tinggi kepada lembaga anti rasuah ini.

Namun secara menyeluruh proses kerja penindakan KPK amat terpengaruh atas kejadian di sepanjang tahun 2019 yang lalu. Proses seleksi Pimpinan KPK dan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merubah secara keseluruhan pola kerja penindakan. Bagaimanapun, harus dikatakan bahwa dua kejadian itu secara langsung maupun tidak langsung memperlemah KPK.

Untuk Pimpinan sendiri, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 praktis tidak lagi memiliki kewenangan untuk turut campur dalam proses penegakan hukum. Hal ini berdasarkan perubahan Pasal 21 ayat (4) UU *a quo* yang menghapus klausula Pimpinan KPK berstatus sebagai Penyidik dan Penuntut. Selain itu, sebagai Pimpinan tertinggi dalam lembaga penegak hukum sudah barang tentu model kepemimpinan amat menentukan wajah KPK. Sehingga, kebijakan Pimpinan, utamanya dalam hal penindakan penting untuk dikritisi.


Selain itu faktor keberlakuan UU *a quo* yang mana dinilai memperlambat kinerja penindakan KPK. Ambil contoh, Pasal 37B ayat (1) huruf b yang menyebutkan tugas dari Dewan Pengawas yang salah satunya memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Secara sederhana saja mudah untuk dicerna bahwa Pasal ini mengakibatkan hambatan bagi tim Penyidik untuk dapat bekerja cepat dalam melakukan tindakan hukum.

Untuk itu Indonesia Corruption Watch mencoba menjabarkan berbagai problematika sektor penindakan KPK di era kepemimpinan Komjen Firli Bahuri.

1) Jumlah Tangkap Tangan Merosot Tajam

Sebagaimana dikenal bahwa KPK kerap melakukan penindakan melalui tangkap tangan yang melibatkan pejabat publik. Namun, pada era kepemimpinan Komjen Firli Bahuri yang terjadi justru sebaliknya, terhitung sejak ia dilantik, praktis lembaga anti rasuah ini hanya melakukan dua kali tangkap tangan, yakni dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI dan dugaan suap proyek infrastruktur di Sidoarjo. Ini menunjukkan bahwa Pimpinan KPK tidak memberikan fokus khusus pada sektor penindakan.

Tabel 1. Tren Tangkap Tangan oleh KPK 2016-2020



2) Menghasilkan Banyak Buronan

Saat lima Pimpinan KPK dilantik pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu diketahui lembaga anti rasuah ini masih memiliki tunggakan untuk melakukan pencarian tiga orang buronan. Akan tetapi, alih-alih dapat menangkap tiga buronan tersebut, KPK di bawah komando Komjen Firli Bahuri malah menambah lima orang lagi untuk dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

Dua diantara delapan total buronan tersebut baru-baru ini telah diringkus oleh tim Penyidik KPK, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, beserta menantunya Rezky Herbiyono. Masih tersisa enam orang buronan lainnya, yakni Harun Masiku, Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, Samin Tan, Izin Azhar, dan Hiendra Soenjoto.

Berikut daftar buronan yang dihasilkan KPK sejak Januari sampai Juni tahun 2020.

Tabel 2. Daftar Buronan KPK Januari-Juni Tahun 2020

No	Nama	Kasus	Status
1	Harun Masiku	Dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI	-
2	Nurhadi	Dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara	Tertangkap
3	Rezky Herbiyono	Dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara	Tertangkap

4	Hiendra Soenjoto	Dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara	-
5	Samin Tan	Dugaan suap pengurusan terminasi atau penghentian kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PT Asmin Koalindo Tuhup	-

3) Tidak Menyentuh Perkara Besar

KPK di era kepemimpinan Komjen Firli Bahuri praktis tidak pernah menyentuh perkara-perkara besar yang selama ini menjadi tunggakan di lembaga anti rasuah itu. Dalam catatan ICW pada pertengahan tahun 2019 setidaknya KPK masih memiliki 16 tunggakan perkara besar, diantaranya: perkara penerbitan surat keterangan lunas untuk obligor BLBI dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun, *bailout* Bank Century dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,4 triliun, dan pengadaan KTP Elektronik dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

4) Gagal Melakukan Tangkap Tangan

Pada pekan ke tiga bulan Mei yang lalu KPK dikabarkan melakukan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, alih-alih dapat menjaring pelaku korupsi, lembaga anti rasuah ini justru melimpahkan perkara itu ke Kepolisian. Alasan yang disampaikan oleh Deputi Penindakan, Karyoto, pun amat janggal, ia menyebutkan dalam perkara tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

Padahal dengan membaca siaran pers dari KPK mudah untuk mengatakan bahwa logika lembaga anti rasuah telah keliru menafsirkan kejadian tersebut. Sebab sedari awal KPK sudah menyebutkan bahwa Rektor Universitas Negeri Jakarta saat itu menginstruksikan kepada Dekan Fakultas serta lembaga penelitian agar mengumpulkan dana melalui Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian untuk keperluan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ke Kemendikbud. Berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (UU 28/1999) jelas menyebutkan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Tak hanya itu, perbuatan dari Rektor tersebut pun sebenarnya layak dianggap sebagai dugaan pemerasan dan suap, akan tetapi KPK justru menafikannya.

Pelimpahan perkara ke instansi kepolisian tentu menunjukkan bahwa KPK telah keliru dalam menafsirkan Pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Koordinasi dan Supervisi. Sebab, perkara tersebut sudah terang benderang dapat ditangani lebih lanjut oleh KPK.

5) Sengkarut Penanganan Perkara

Pada awal tahun ini KPK melakukan tangkap tangan atas dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI. Kasus ini diduga melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan mantan calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Namun, alih-alih dapat menuntaskan penanganan kasus ini, KPK malah seringkali melakukan tindakan yang justru menuai kritik dari masyarakat.

Setidaknya ada tiga kegagalan dalam penanganan perkara ini yang rasanya dihiraukan begitu saja oleh Pimpinan KPK. *Pertama*, dugaan penyekapan tim KPK saat ingin menangkap Harun Masiku dan petinggi partai politik di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Sebagai Pimpinan, semestinya yang dilakukan adalah melindungi dan mengusut tuntas kejadian tersebut. Namun, Pimpinan KPK malah terlihat menutup-nutupi kejadian itu.

Kedua, kegagalan KPK dalam meringkus Harun Masiku. Sebagaimana diketahui bahwa pada awal penanganan perkara ini terjadi simpang siur informasi terkait keberadaan mantan calon legislatif PDIP ini. Satu sisi Kementerian Hukum dan HAM mengklaim Harun masih berada di Singapura, akan tetapi faktanya justru sebaliknya. Harun diketahui sudah berada di Indonesia. Fakta keberadaan Harun ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Waktu pencarian untuk meringkus Harun sudah terlalu lama, lebih dari tiga bulan lembaga anti rasuah ini tidak kunjung menemukannya. Padahal rekam jejak KPK cukup baik dalam hal pencarian buronan, misalnya saja saat lembaga antirasuah ini berhasil meringkus mantan Bendahara Partai Demokrat di Kolombia hanya dengan waktu 77 hari saja.

Ketiga, KPK tidak kunjung melakukan pengeledahan di kantor DPP PDIP. Padahal awalnya di tingkat penyelidikan lembaga anti rasuah ini diketahui telah berniat untuk menyegel kantor tersebut. Sudah barang tentu ketika ada peningkatan status kasus menjadi penyidikan maka KPK harus melakukan pengeledahan di kantor DPP PDIP. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh KPK. Sehingga, masyarakat pun berasumsi bahwa lembaga anti rasuah ini tidak berani untuk mengambil tindakan tersebut.

6) Abai dalam Perlindungan Saksi

Miftahul Ulum, mantan asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, membeberkan adanya dugaan aliran dana kepada anggota BPK Achsanul Qosasi dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman saat memberikan kesaksian di persidangan perkara dugaan suap dana hibah dari pemerintah terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk Achsanul Qosasi sebesar Rp 3 miliar sedangkan Adi Toegarisman sendiri mendapatkan Rp 7 miliar.

Namun, pasca memberikan kesaksian di persidangan, Ulum diketahui langsung dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam perkara yang hampir serupa. KPK sendiri sampai saat ini diketahui belum memberikan perlindungan kepada saksi. Padahal Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas menyebutkan bahwa seorang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Tak hanya itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Regulasi untuk melindungi para saksi pun tercantum dalam Pasal 32 huruf a United Nation Convention Against Corruption yang menyebutkan bahwa setiap negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman terhadap para saksi yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana korupsi.

V. KINERJA SEKTOR PENCEGAHAN

Disahkannya revisi UU KPK bukan hanya berdampak pada melemahnya kerja penegakan hukum dan tata kelola internal KPK, namun juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Hasil survei Lembaga Indikator tentang persepsi publik terhadap penanganan Covid-19 dan implikasinya menemukan dalam dua bulan saja (Februari-Maret 2020) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun hampir sepuluh persen³.

Selain berimplikasi pada menurunnya antusiasme pada gerakan antikorupsi, UU KPK hasil revisi justru menguatkan kultur impunitas diantara pejabat publik. Hal ini dapat dilihat dari minim dan tidak jelasnya tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh KPK kepada lembaga-lembaga pemerintah.

Minimnya tingkat kepatuhan tersebut salah satunya disumbang dari semakin lemahnya kewenangan KPK dalam penegakan hukum. Rekomendasi ke lembaga pusat maupun daerah, seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan⁴, pendataan jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk penanganan Covid-19⁵, serta pelaksanaan Program Kartu Prakerja⁶ belum sepenuhnya dijalankan. Padahal sektor-sektor tersebut sangat strategis dan berdampak bagi masyarakat.

Pemantauan perkembangan Stranas PK di daerah yang dilakukan Transparency International Indonesia selama Januari-Februari (pasca revisi UU KPK) juga mencerminkan ada pergeseran sikap Pemerintah Daerah terhadap KPK sehingga justru berdampak pada minimnya keberhasilan program pencegahan korupsi. Hal ini ditunjukkan dari belum signifikannya tingkat capaian aksi pencegahan korupsi yang dimandatkan dalam Stranas PK.

Fakta ini tentu bertolak belakang dengan klaim Presiden, DPR, bahkan asosiasi bisnis bahwa revisi UU KPK diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Hal ini juga menegaskan

³ Kumparan.com, "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke DPR, KPK, TNI hingga Polri Turun" <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-dpr-kpk-tni-hingga-polri-turun-1tZFC34LphN/full>, diakses pada 14 Juni 2020

⁴ KPK, "KPK Minta Pemerintah Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1631-kpk-minta-pemerintah-tinjau-kembali-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan>, diakses pada 20 Juni 2020

⁵ KPK, "KPK Ingatkan Pemerintah Pastikan Data Penerima Bantuan Sosial" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan-pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial>, diakses pada 20 Juni 2020

⁶ KPK, "KPK Minta Pemerintah Tunda Program Kartu Prakerja" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1700-kpk-minta-pemerintah-tunda-program-kartu-prakerja>, diakses pada 22 Juni 2020

rendahnya tingkat pertumbuhan investasi di Indonesia tidak ada korelasinya dengan kerja penegakan hukum KPK. Padahal kondisi bisnis yang berintegritas dan kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya. Sehingga saat ini, dapat dikatakan KPK berada dalam kondisi *abnormal*, dimana sama-sama tidak mampu melakukan kerja-kerja penegakan hukum maupun pencegahan korupsi.

Berdasarkan UU KPK hasil revisi, saat ini KPK memiliki mandat di dalam sektor pencegahan yang cukup luas. Sebagaimana UU Nomor 19 Tahun 2019, ke deputian pencegahan di KPK menyelenggarakan fungsi yang meliputi⁷:

- 1) Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;
- 3) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- 4) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
- 5) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi;
- 6) Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
- 7) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.
- 8) Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Dari berbagai mandat di sektor pencegahan yang dimiliki KPK sesuai amanat UU baru di atas, serta disesuaikan dengan Arahan Kebijakan Umum 2020, ditemukan empat masalah serius yang meliputi a) koordinasi dan supervisi dengan APH dan Pemerintah Daerah; b) pencegahan kerugian keuangan negara; c) pencegahan korupsi di sektor strategis; dan d) strategi nasional pencegahan korupsi. Keempat dimensi ini dipilih karena berkontribusi besar di dalam Indeks Persepsi Korupsi dan merupakan komponen yang cukup terpengaruh dari revisi UU KPK.

1) Koordinasi dan Supervisi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah Tidak Optimal

Program koordinasi dan supervisi (Korsup) yang dilakukan oleh KPK baik kepada penegak hukum maupun Pemerintah Daerah dapat menjadi salah satu acuan untuk meninjau kinerja di sektor pencegahan.

⁷ "UU No. 19 Tahun 2019" <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf>, diakses pada 18 Juni 2020

Korsup yang dilakukan antara KPK dengan Polri dan Kejaksaan Agung salah satunya dilakukan dengan pertukaran informasi terkait dengan proses penyidikan, melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara tindak pidana korupsi serta pelimpahan perkara kasus korupsi.

Namun pertukaran informasi SPDP ini kerap kali sulit dipantau. Hingga saat ini, portal Statistik SPDP Polri dan Kejaksaan Agung di laman KPK merupakan sumber utama bagi publik untuk mengakses informasi terkait SPDP perkara tindak pidana korupsi. Sayangnya informasi aktual terkait informasi pertukaran SPDP tersebut berhenti diperbaharui pada bulan September tahun 2019⁸.

Kondisi ini juga diperkuat dengan minimnya capaian sub-aksi Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dan Implementasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hingga diakses pada 16 Juni 2020, kedua sub-aksi tersebut berturut-turut hanya mendapatkan capaian 55,74% dan 55,75%⁹, padahal secara programatik telah dimulai sejak tahun 2018.

Menurut catatan Setnas PK sendiri, Satker APH di daerah belum memahami bagaimana cara memanfaatkan data yang dipertukarkan oleh SPPT-TI, target pendampingan oleh tim pokja SPPT TI baru dapat dilaksanakan tahun 2021 dan data entri di Puskarda masih banyak yang belum terverifikasi sesuai pedoman pertukaran data¹⁰. Tertutupnya akses pada SPDP ini dapat merugikan masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam perkara.

Selain dengan Polri dan Kejaksaan Agung, KPK juga menerapkan program Korsup dengan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan dapat dilihat perkembangannya secara berkala melalui portal Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (<https://korsupgah.kpk.go.id>).

Pemerintah Daerah memiliki porsi program pencegahan korupsi yang cukup banyak, namun belum dapat dikatakan efektif dalam implementasinya. Program-program ini datang baik dari program Korsupgah KPK maupun Stranas PK. Selain isu buruknya pembaharuan informasi pada portal tersebut (hanya diperbaharui hingga 20 Maret 2020), minimnya efektivitas implementasi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pencapaian Renaksi Korsupgah Nasional hanya sebesar 69% pada 8 area intervensi di 542 entitas Pemerintah Daerah¹¹. Walaupun naik sebesar 10% dari periode yang sama di tahun lalu, namun tentu dinilai tidak signifikan jika dibandingkan dengan porsi pendampingan yang masif.

⁸ KPK, "Statistik Koordinasi dan Supervisi KPK" <https://www.kpk.go.id/id/statistik/koordinasi-supervisi>, diakses pada 18 Juni 2020

⁹ Stranas PK, "Progress Capaian Aksi Stranas PK" <https://jaga.id/stranas/?VNK=98c098c7>, diakses pada 18 Juni 2020

¹⁰ Stranas PK, "Laporan Stranas PK Tahun 2019 Triwulan IV" <https://stranaspk.kpk.go.id/images/2020/Laporan-Stranas-PK-Tahun-2019-Triwulan-IV.pdf>, diakses pada 18 Juni 2020

¹¹ KPK, "Progres Renaksi Korsupgah Nasional", <https://korsupgah.kpk.go.id>, diakses pada 17 Juni 2020

Tabel 3. Capaian Renaksi Korsupgah Nasional (22 Maret 2020)

No.	Area Intervensi	Capaian (20 Maret 2020)
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	74%
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	60%
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74%
4.	Kapabilitas APIP	54%
5.	Manajemen ASN	68%
6.	Optimalisasi Pendapatan Daerah	74%
7.	Manajemen Aset Daerah	69%
8.	Tata Kelola Desa	59%

Berdasarkan 8 area intervensi, komponen pengadaan barang dan jasa justru ditemukan paling rendah yakni hanya mencapai persentase 60%. Padahal jika dilihat berdasarkan dukungan infrastruktur regulasi serta program pendampingan dan pengawasan, sudah sepatutnya komponen pengadaan barang dan jasa mencapai persentase yang lebih baik.

Situasi ini sangat bertolak belakang dengan semangat pimpinan KPK 2019-2023 yang mengedepankan program koordinasi dan supervisi. Secara khusus diperlukan evaluasi mendasar untuk meninjau efektivitas dari program Korsup itu sendiri. Selain itu, diperlukan tinjauan peluang adanya tumpang tindih sebuah program pencegahan dalam skema Korsupgah dengan program pencegahan dalam skema Stranas PK.

2) Minimnya Strategi Baru dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Negara

Publik mengapresiasi kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK periode lalu (2015-2019) yang telah berhasil mencegah kerugian keuangan negara sebesar Rp 63,9 triliun. Angka tersebut berasal dari gratifikasi berupa uang dan barang sebanyak Rp 159 miliar, optimalisasi PAD dan pengembalian aset daerah sebanyak Rp 29 triliun dan penertiban potensial aset sebanyak Rp 34,7 triliun¹².

Adapun di bidang penindakan, pemulihan keuangan negara yang dihasilkan dari putusan pengadilan sebesar Rp1,7 triliun¹³. Saat itu, KPK juga mengklaim telah berhasil mendorong pemerintah daerah di 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota, untuk menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 18 triliun.

Namun strategi penguatan pencegahan kerugian keuangan negara pada periode pimpinan saat ini nampaknya belum dapat terlihat jelas di dalam Arahan Umum

¹² CNN Indonesia, "KPK periode 2015-2019 Selamatkan Uang Negara Rp. 638 Triliun" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217142908-20-457724/kpk-periode-2015-2019-selamatkan-uang-negara-rp638-triliun>, diakses pada 17 Juni 2020

¹³ Media Indonesia, "Firli: Pencegahan Lebih Besar Selamatkan Keuangan Negara" <https://mediaindonesia.com/read/detail/280513-firli-pencegahan-lebih-besar-selamatkan-keuangan-negara>, diakses pada 17 Juni 2020

Kebijakan KPK tahun 2020. Dari hasil penelusuran, pimpinan KPK menggunakan strategi yang langsung berfokus untuk mengejar kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal alih-alih mengejar kenaikan, saat ini Pemerintah Daerah belum mampu memastikan arus setoran pajak daerah berjalan lancar. Salah satunya dapat dilihat dari buruknya tata kelola dan ketersediaan basis data pajak daerah, serta penagihan aktif atas piutang pajak daerah.

Program pendampingan perbaikan tata kelola manajemen aset pemerintah daerah juga belum maksimal, sebagaimana yang dapat dilihat dari capaian program Koruspagah yang hanya mendapatkan persentase 69%. KPK seharusnya memaksimalkan fungsi-fungsi *debottlenecking* penyelamatan aset melalui pendampingan yang efektif, dibandingkan hanya berhenti pada tahap pemberian rekomendasi. Hasil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di 12 Kota yang dilakukan Transparency International Indonesia menunjukkan Pemerintah Daerah masih banyak yang belum melakukan pemetaan terkait kondisi pengelolaan PAD, khususnya pajak daerah¹⁴. Selain itu, Pemerintah Daerah juga belum memetakan potensi risiko korupsi.

Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) sendiri merupakan komponen penerimaan yang paling tertekan di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) yang belum juga mereda. Angka penurunannya bahkan mencapai 27,73 persen akibat adanya perlambatan aktivitas ekonomi sehingga berdampak langsung terhadap pajak dan retribusi daerah¹⁵. Secara nasional, sebanyak 530 daerah di Indonesia terjadi penurunan pendapatan yang cukup besar. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebutkan rata-rata pendapatan dari 530 daerah sebelum ada Covid-19 sebesar Rp1.238,51 triliun. Sedangkan, saat ini hanya Rp1.042,69 triliun sehingga terdapat selisih Rp195,82 triliun.

Dalam situasi ini, Pemda ditantang harus mampu melakukan realokasi dan refocusing pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani Covid-19. Padahal disaat bersamaan Pemda sudah terbiasa melakukan belanja dengan skema yang besar. Proses penyesuaian tersebut tentu menimbulkan celah korupsi baru. Terlebih saat ini Pemda mendapat dukungan sekitar Rp14,7 triliun yang terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp8,7 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman Rp1 triliun. Peran KPK dalam pengawasan sektor ini perlu lebih dimaksimalkan.

Selain optimalisasi keuangan daerah yang belum jelas arahnya, saat ini KPK belum optimal dalam proses mengembalikan kerugian keuangan negara. Padahal pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*) yang berasal dari

¹⁴ TI-Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 12 Kota", http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf diakses pada 23 Juni 2020

¹⁵ Fin.co.id, "KPK Mulai Cermati Pajak dan Aset Pemda", <https://fin.co.id/2020/06/04/kpk-mulai-cermati-pajak-dan-aset-pemda/3/>, diakses pada 23 Juni 2020

pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat besar.¹⁶

Sebagai lembaga penegak hukum, kegigihan KPK dalam penggunaan pasal TPPU sebagai pelapis dalam penindakan perkara korupsi, cenderung stagnan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Stagnasi ini cukup disayangkan, mengingat sudah banyak pendapat maupun argumentasi hukum menguatkan posisi KPK dalam menyidik perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan pendekatan “*follow the money*” yang akan memaksimalkan upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Disisi lain, KPK perlu memperkuat sinergi dengan lebih banyak lembaga, misalnya pemulihan aset kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. penguatan Pemda kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan perwakilannya se-Indonesia. Perbaikan sistem administrasi tata kelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta monitoring pelaksanaan program pemerintahan negara¹⁷.

3) Program Pencegahan Korupsi di Sektor Strategis Stagnan

Sesuai Arah Kebijakan Umum KPK di tahun 2020, terdapat empat fokus area, yakni korupsi di sektor bisnis, politik, yang dilakukan penegak hukum, dan pada sektor pelayanan publik. Sayangnya di dalam dokumen tersebut, tidak nampak jelas peta jalan yang komprehensif terkait strategi-strategi pencegahan yang akan diambil.

Arah Kebijakan Umum KPK untuk tahun 2020 pada komponen fokus pencegahan meliputi¹⁸:

- 1) Melakukan tugas pencegahan, tugas koordinasi dan tugas monitor dengan mengedepankan penguatan upaya anti korupsi pada locus yang terdampak pada pengukuran CPI, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Survei Penilaian Integritas (SPI) dan pengukuran pada RKP 2020 dan RPJMN 2020-2024 termasuk pemindahan Ibu Kota Negara;
- 2) Mendorong K/L/D untuk meningkatkan pengukuran nasional menuju good governance, melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta melakukan pemantauan atas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan kepada K/L dan Pemda;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Stranas PK, tugas pencegahan, tugas koordinasi, dan tugas monitor;

¹⁶ Detik.com, “KPK Kembalikan Rp276,6 Miliar Uang Negara di 2017”, <https://news.detik.com/berita/d-3787260/kpk-kembalikan-rp-2766-miliar-uang-negara-di-2017>, diakses pada 6 November 2018

¹⁷ Merdeka.com, “BPK dan KPK Perbarui Kerjasama Cegah Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.merdeka.com/uang/bpk-dan-kpk-perbarui-kerjasama-cegah-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada 14 Juni 2020

¹⁸ KPK, “Arah Kebijakan Umum KPK 2020: Tidak Akan Kurangi Penindakan” <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1519-arrah-kebijakan-umum-kpk-2020-tidak-akan-kurangi-penindakan>, diakses pada 15 Juni 2020

- 4) Memperbaiki tata kelola tugas pencegahan, tugas koordinasi, dan tugas monitor, dengan menyusun pedoman:
 - a. Pencegahan terintegrasi;
 - b. Pencegahan dan penindakan terintegrasi;
 - c. Standardisasi metode perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan;
 - d. Pengelolaan data dan informasi pencegahan terintegrasi yang responsif baik sifatnya strategis maupun periodik.
- 5) Menyusun peta proses bisnis:
 - a. Pencegahan terintegrasi (melibatkan tugas Stranas PK, tugas pencegahan, tugas koordinasi, tugas monitor, dan tugas fungsi pendukung lainnya) dalam menguatkan upaya pencegahan korupsi;
 - b. Pencegahan dan penindakan terintegrasi (melibatkan tugas penindakan, tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas monitoring dan tugas fungsi pendukung lainnya) serta implementasi upaya pencegahan dan penindakan terintegrasi;
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Pencegahan korupsi di sektor politik seharusnya menjadi prioritas jika melihat tren Indeks Persepsi Korupsi dan demografis koruptor yang diproses KPK dimana berlatar belakang sebagai politisi dan pejabat publik. Stagnasi ini salah satunya disebabkan dimana fluktuasinya tren indeks World Justice Project, PERC Asia Risk dan Varieties of Democracies di dalam Indeks Persepsi Korupsi.


Ketiga indeks tersebut secara khusus melihat situasi korupsi di sektor politik dan memiliki fungsi yang dijalankan oleh KPK. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, stagnan bahkan cenderung menurun. Minimnya upaya penegakan hukum di sektor korupsi politik, penegakan hukum dan birokrasi menjadi salah satu penyebab utama praktik-praktik korupsi masih secara sistemik terus terjadi bahkan terus berkembang di Indonesia.

Gejalanya telah dapat dilihat secara aktual, dimana patron-patron di sektor politik dan sektor ekonomi bekerjasama mengkooptasi hak-hak publik, partai-partai politik tidak menjalankan mekanisme *checks and balances*, serta semakin maraknya korupsi legislasi terutama legislasi seputar Kepemiluan dan Partai Politik. Penelusuran lembaga pemerhati isu sumber daya Alam Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menemukan 262 orang atau 45,5% dari 575 anggota DPR RI terafiliasi dengan perusahaan.

Grafik 2. Tren PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy dan WJP Rule of Law selama Pemerintahan Joko Widodo

TREN INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI INDONESIA

Selama pemerintahan Joko Widodo, upaya pemberantasan korupsi di sektor politik, penegakan hukum dan birokrasi stagnan bahkan cenderung menurun



Nama-nama mereka tercatat pada 1.016 perseroan terbatas yang bergerak di berbagai sektor¹⁹. Situasi dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan yang terlihat jelas pada upaya revisi UU KPK. Situasi ini tentu wajar mengingat dalam derajat tertentu, politik antikorupsi Negara sangat ditentukan dari kepentingannya dalam mempertahankan kekuasaan.

Disaat yang hampir bersamaan, diubahnya fungsi penegakan hukum KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 juga merupakan sinyal politik antikorupsi Negara bahwa telah ada berbagai aktor ekonomi politik yang *status quo*-nya telah terganggu oleh agenda penegakan hukum KPK.

Menurut catatan resmi KPK, lembaga antirasuah ini telah menangkap 121 orang sepanjang 2018. Sebanyak 21 orang di antaranya merupakan kepala daerah²⁰. Data dari KPK juga menunjukkan bahwa persentase kepatuhan pelaporan LHKPN partai politik dan anggota DPR RI sangat rendah.

¹⁹ Majalah Tempo, "Pengusaha Kuasai Parlemen" <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen>, diakses pada 19 Juni 2020

²⁰ Tirto.id, "Andalkan Pencegahan daripada Penindakan, Firli Buat KPK Kian Lemah?", <https://tirto.id/eh3G>, diakses pada 19 Juni 2020

Tabel 4. Korupsi dan Partai Politik

PARTAI POLITIK LOLOS PARLEMEN 2019	PERSENTASE KURSI DI PARLEMEN	JUMLAH KADER TERTANGKAP KPK	JUMLAH EKS NAPI KORUPTOR YANG DIUSUNG KEMBALI	TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN LHKPN 2018
PDI-P	19,33%	34	2	66,67%
Gerindra	12,57%	22	6	39,13%
Golkar	12,31%	24	10	65,12%
PKB	9,69%	12	2	71,74%
Nasdem	9,05%	5	-	88,89%
PKS	8,21%	9	2	66,67%
Demokrat	7,77%	34	10	57,38%
PAN	6,84%	26	6	60,87%
PPP	4,52%	12	3	81,58%

Berbagai data dan fakta diatas sesungguhnya mencerminkan pentingnya upaya pencegahan di sektor politik sebagai akar korupsi di Indonesia. Jika Negara dan KPK tidak melakukan pembenahan serius di sektor politik, berbagai kebijakan dan infrastruktur antikorupsi tersebut tampaknya akan terus menemukan jalan buntu.

Merespon hal ini sebenarnya KPK bersama LIPI sudah meluncurkan kajian Sistem Integritas Partai Politik sejak tahun 2018 yang berisi upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam reformasi partai politik²¹. Namun nampaknya upaya diseminasi dan pemantauan panduan ini belum optimal, mengingat masih banyaknya politisi dan anggota partai politik yang terlibat kasus korupsi.

Pencegahan korupsi di sektor politik dapat dimulai dengan mereformasi partai politik, sistem pemilu serta transparansi dana partai politik. Selain itu KPK juga perlu melakukan pemberatan hukuman bagi koruptor yang memiliki latar belakang politisi, salah satunya dengan mendorong dicabutnya hak politik.

Keuangan partai politik juga belum transparan dan akuntabel. Publik sulit mengakses pembukuan dan dokumentasi keuangan internal partai politik. Padahal partai politik sebagai organisasi sudah seharusnya membuka diri untuk publik, termasuk laporan keuangannya. Tidak jarang ditemukan modus-modus korupsi pejabat publik erat kaitannya dengan motif untuk membantu atau membayar sejumlah uang kepada partai politik. Selain isu transparansi pendanaan, rekrutmen politik juga perlu menjadi perhatian khusus KPK.

²¹ KPK, "Sistem Integritas Partai Politik, <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/sistem-integritas-partai-politik-sipp>, diakses pada 17 Juni 2020

Selain sektor politik, beberapa tahun kebelakang sebetulnya KPK sudah mengembangkan sejumlah inisiatif positif dalam mendorong integritas di sektor bisnis dan sumber daya alam. Kedua sektor ini penting untuk diawasi secara ketat karena memiliki potensi kerugian negara yang tidak sedikit, dan berdampak besar pada kesejahteraan publik.

Di sektor bisnis, KPK telah meluncurkan program PROFIT (Profesional Berintegritas)²² sejak tahun 2016 dan pembentukan Komite Advokasi Daerah²³ pada 2019 untuk mengikat komitmen antikorupsi BUMN dan pengusaha dalam pencegahan suap dan korupsi. Sedangkan sektor sumber daya alam, ada inisiatif Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA)²⁴ yang diinisiasi oleh KPK.

Namun inisiatif-inisiatif tersebut tampaknya belum optimal dilaksanakan. Beberapa informasi bahkan menyebutkan beberapa program tersebut saat ini tengah hibernasi atau dihentikan sementara. Padahal jika dilakukan secara baik, bukan hanya potensi kerugian keuangan negara dapat diminimalisir namun juga mampu memperkuat solidaritas publik dalam gerakan antikorupsi.

Sektor vital lain yang perlu penguatan adalah sektor kesehatan publik. Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, publik mengapresiasi karena KPK telah mengeluarkan sejumlah inisiatif mulai dari menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Selain menerbitkan surat edaran, KPK membentuk tim khusus untuk bekerja bersama Satgas di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya, serta mengembangkan kanal pengaduan penyaluran bantuan sosial (bansos)²⁵.

Namun sebagai penegak hukum, sudah sepatutnya KPK melakukan penegakan hukum yang lebih maksimal. Terlebih setelah disahkannya Perpu 1 Tahun 2020 yang berpotensi melanggengkan impunitas bagi pejabat publik. Pengawasan yang maksimal terutama juga perlu dilakukan terhadap potensi penggunaan bantuan dasar untuk kepentingan politik, mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020. Sudah banyak laporan media dimana beberapa Kepala Daerah yang diduga menggunakan bantuan sosial untuk meningkatkan elektabilitas.

²² Republika, "Dengan Profit, KPK Cegah Korupsi di Sektor Swasta dan BUMN", <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pou8mp430/dengan-profit-kpk-cegah-korupsi-di-swasta-dan-bumn>, diakses pada 23 Juni 2020

²³ KPK, "Buku Saku Komite Advokasi Nasional dan Daerah", <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/buku-saku-komite-advokasi-nasional-dan-daerah-pencegahan-korupsi-di-sektor-daerah>, diakses pada 23 Juni 2020

²⁴ KPK, "Selamatkan Sumber Daya Alam, KPK Evaluasi GNP-SDA", <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/582-selamatkan-sumber-daya-alam-kpk-evaluasi-gnp-sda>, diakses pada 23 Juni 2020

²⁵ KPK, "KPK akan Buka Kanal Pengaduan Bersama Terkait Dana Bansos", <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1650-kpk-akan-buka-kanal-pengaduan-bersama-terkait-dana-bansos>, diakses pada 23 Juni 2020

4) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Belum Efektif

Stranas PK merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengarusutamakan strategi dan mengakselerasi reformasi dalam memerangi korupsi sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018²⁶. Kebijakan ini melibatkan berbagai sektor dan berbagai institusi pemerintah melalui 3 fokus, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, hasil pemantauan ini dapat dikembangkan dalam memperkuat aksi-aksi pencegahan korupsi di masa depan.

Atas dasar evaluasi-evaluasi Perpres 55/2012, Perpres 54/2018 tentang Stranas PK ini berupaya menjawab kelemahan strategi sebelumnya seperti minimnya sinergi dan kolaborasi program pencegahan korupsi, kurang fokus, dan tidak berdampak. Sehingga dalam melaksanakan mandat Perpres 54/2018 Stranas PK membentuk sekretariat bersama yang mengawal aksi pencegahan korupsi agar lebih fokus, terukur dan berdampak.

Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden telah memberi mandat kepada 51 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah (Pemda) pada tanggal 13 Maret 2019 untuk melaksanakan 11 aksi dan 27 sub-aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020. Perpres Stranas PK 2018 memiliki tiga fokus sektor pencegahan, yakni: (1) Perizinan dan Tata Niaga; (2) Keuangan Negara; (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kemudian dibentuk untuk mengawal Stranas PK. Timnas PK terdiri dari Ketua KPK, Mendagri, MenBappenas, MenPANRB, dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Berdasarkan hasil pemantauan Stranas PK yang dilakukan Transparency International Indonesia, terdapat dua temuan penting dan mendasar yang harus menjadi evaluasi bagi pemerintah, terutama Tim Nasional Stranas PK yang meliputi KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Bappenas²⁷. *Pertama*, Stranas PK cenderung menghindari persoalan-persoalan sulit yang sebetulnya berdampak besar pada korupsi di Indonesia, salah satunya adalah korupsi politik.

Padahal telah banyak studi dan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik bersamaan dengan kebijakan untuk meningkatkan bantuan keuangan partai politik. Kemendagri memiliki kewenangan untuk meminta Partai Politik membuka dan mempertanggungjawabkan keuangannya kepada publik dengan insentif kenaikan bantuan keuangan. Jika ini dilakukan, akan berkontribusi besar dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Kedua, kebijakan Stranas PK terlihat bagi publik sebagai soal teknis dan birokratis. Presentasi kebijakan ini ke publik cenderung hanya dalam bentuk dokumen-dokumen pembangunan seperti output dan indikator yang sulit dipahami oleh publik. Karena

²⁶ Stranas PK, "Strategi Nasional Pencegahan Korupsi", <https://stranaspk.kpk.go.id/id/>, diakses pada 23 Juni 2020

²⁷ TI-Indonesia, "Hasil Pemantauan Pelaksanaan Stranas PK di Daerah", <https://ti.or.id/unboxing-pencegahan-korupsi-kini-dan-nanti-rapor-pelaksanaan-stranas-pk/>, diakses pada 23 Juni 2020

publik sulit mencernanya, apalagi melihat langsung keterkaitan dan dampak bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, maka Stranas PK gagal mengundang partisipasi publik. Stranas PK hanya berhenti pada dokumen dan kegiatan pemerintah. Padahal berbagai kebijakan, seperti, pengadaan barang dan jasa, atau OSS berdampak nyata pada masyarakat sehari-hari.

Berangkat dari temuan pemantauan ini, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi publik, misalnya dengan menyederhanakan pesan yang hendak disampaikan dan menunjukkan kemajuan riil dari kebijakan Stranas PK. Selain itu, pemerintah perlu masuk ke sektor-sektor strategis seperti pendanaan partai politik. Melalui pintu masuk pencegahan, Stranas PK mestinya akan mendapatkan sambutan dan dukungan besar dari seluruh pihak.

Hasil pemantauan ini menegaskan bahwa sebuah kebijakan antikorupsi nasional yang efektif sudah sepatutnya melampaui kerja-kerja administratif. Sayangnya, rencana-rencana aksi yang tertuang di dalam kerangka Stranas PK selama tahun 2019, masih banyak bertumpu pada target-target administratif guna mematuhi capaian dokumen. Selain berdampak pada rumitnya pengukuran dan peninjauan dampak, target-target tersebut tidak secara langsung berkontribusi pada akar masalah korupsi di Indonesia yaitu korupsi politik.

Inefektivitas ini tentu erat kaitannya dengan posisi KPK sebagai koordinator Stranas PK. Dari pemantauan ini menemukan bahwa posisi KPK sebagai Koordinator Stranas PK masih belum optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi aksi-aksi pencegahan korupsi, bahkan di internal Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi sendiri.

Disisi lain, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi perlu merumuskan strategi pemantauan dan evaluasi yang berbasis dampak, membuka dokumen-dokumen aksi pencegahan korupsi seluas-luasnya kepada masyarakat, dan merumuskan model kolaborasi serta komunikasi yang efektif dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di daerah terutama dalam perumusan aksi-aksi pencegahan korupsi. Tim ini perlu memperkuat kerja sama dengan unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana Setnas PK sebagai perpanjangan tangan dari Timnas PK, dapat menjadi pelopor dalam memecahkan kebuntuan (*debottlenecking*) yang dihadapi oleh banyak pihak, terutama Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat sipil.

Dari empat temuan di sektor pencegahan diatas, dapat dilihat bahwa wacana untuk lebih memprioritaskan strategi pencegahan karena memberikan lebih banyak dampak nyatanya belum terbukti. Situasi ini terjadi setidaknya karena dua hal, yaitu **kerja penegakan hukum dan pencegahan korupsi yang tidak terintegrasi** serta **tidak disentuhnya strategi pencegahan dalam sektor korupsi politik**.

Padahal di sisi lain, telah lahir berbagai kebijakan serta infrastruktur antikorupsi yang dinamis sejak Reformasi. Selain berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003, disahkannya Konvensi PBB Antikorupsi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

Konvensi PBB Antikorupsi memberikan sinyal kuat komitmen Indonesia dalam menjawab permasalahan korupsi yang sistemik.

Komitmen Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi kemudian ditindaklanjuti dengan diresmikannya berbagai instrumen pendukung seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Perpres tersebut dimaksudkan untuk mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menyusunnya dalam dua strategi, yaitu Strategi Nasional Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Sementara saat ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berlaku untuk periode 2018 hingga 2022. Kerja-kerja pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK pun telah mengacu pada berbagai instrumen tersebut.

Sayangnya, berbagai inisiatif tersebut tidak diikuti dengan komitmen politik yang kuat untuk memperkuat kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Disahkannya revisi atas UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 justru menegaskan adanya keinginan untuk memisahkan secara ketat kerja penindakan dan pencegahan korupsi. Berulang kali Presiden, DPR bahkan asosiasi pengusaha lain telah mengirimkan sinyal bahwa keberhasilan kinerja KPK perlu semata difokuskan pada kinerja pencegahan korupsi²⁸, sembari mengkritik sporadisnya kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Disaat bersamaan, pendekatan ini juga diyakini efektif oleh para pimpinan KPK periode 2019-2023.

Berbagai studi antikorupsi telah berulang kali menegaskan bahwa paket lengkap pemberantasan korupsi yang meliputi strategi penindakan, pencegahan dan pendidikan merupakan prasyarat penting yang menentukan efektivitas strategi pemberantasan korupsi di suatu negara. Sayangnya, hal tersebut belum optimal di Indonesia akibat minimnya dukungan politik itu sendiri. Maka sudah sepatutnya jika publik ragu dengan arah pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, terlebih jika mengingat proses pemilihan pimpinan KPK 2019-2023 yang diduga penuh konflik kepentingan.

Mempertimbangkan ancaman nyata bagi independensi KPK, sudah sepatutnya agar pencegahan korupsi juga diletakan pada spektrum komitmen politik atau dengan kata lain bersifat politis. Alina Mungiu-Pippidi dalam artikel *Controlling Corruption through Collective Action* (2013) menegaskan bahwa banyak upaya antikorupsi gagal karena tidak berani masuk pada korupsi di sektor politik²⁹.

Gejala “partikularisme yang kompetitif” ala Mungiu-Pippidi ini justru ramai terjadi di negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia, dimana pengaruh adalah alat jual-beli utama. Instrumen demokrasi seperti Pemilu justru digunakan sebagai alat jual-beli pengaruh yang memenuhi kebutuhan sekelompok orang saja. Dalam konteks ini, seharusnya institusi seperti KPK perlu diperkuat, bukan dipangkas kewenangannya sebagaimana yang terjadi seperti saat ini.

²⁸ Detik.com, “Wapres Ma’ruf: Arhaan Presiden Jokowi Agar Pencegahan Korupsi Prioritas”, <https://news.detik.com/berita/d-4815196/wapres-maruf-arahan-presiden-jokowi-agar-pencegahan-korupsi-prioritas>, diakses pada 22 Juni 2020

²⁹ Mungiu-Pippidi, (2013), “*Controlling Corruption through Collective Action*”, *Journal of Democracy* 24 (1):101-115 https://www.researchgate.net/publication/290889362_Controlling_Corruption_Through_Collective_Action, diakses pada 18 Juni 2020

Sehingga penting bagi KPK untuk meninjau pendekatan pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama enam bulan pertama periode kepemimpinan 2019-2023 agar mengurangi implikasi bagi iklim pemberantasan korupsi di Indonesia secara jangka panjang. Selain menolak upaya pemisahan kerja penindakan dan pencegahan, secara khusus KPK juga perlu mendorong agar kerja pemberantasan korupsi perlu diarahkan secara serius untuk membenahi sektor politik sebagai akar korupsi di Indonesia.

VI. KINERJA INTERNAL ORGANISASI

Sejak lima Pimpinan KPK dilantik pada Desember tahun 2019 yang lalu praktis setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu menuai kritik dari masyarakat. Sebab, langkah yang diambil oleh Pimpinan kerap kali bertolak belakang dengan pola kerja lembaga anti rasuah ini pada periode sebelumnya. Alih-alih kebijakan tersebut mendorong performa, malah yang dikerjakan justru menimbulkan stigma negatif bagi kelembagaan KPK itu sendiri.

Indonesia Corruption Watch telah merangkum kebijakan-kebijakan kontroversial yang dihasilkan oleh Pimpinan KPK jilid 2019-2023 ini.

1) Pengembalian Paksa Penyidik ke Instansi Asal

Pada bulan Januari yang lalu masyarakat dihebohkan dengan polemik internal di tubuh KPK. Saat itu diduga Pimpinan KPK mengembalikan secara paksa Penyidik KPK, Rossa Purbo Bakti, ke instansi Kepolisian. Padahal saat itu Rossa sedang menangani perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan mantan calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku.

Publik menduga bahwa pengembalian Rossa ini tak bisa dilepaskan dari kejadian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian saat ia sedang mencari Harun Masiku dan oknum yang berasal dari partai politik. Tentu kebijakan dari Pimpinan KPK ini patut untuk dipertanyakan, mengapa Penyidik yang sedang bekerja untuk membongkar praktik korupsi justru diperlakukan seperti ini?

ICW mencatat, setidaknya ada empat poin kegagalan dalam upaya Pimpinan KPK untuk mengembalikan Rossa ini. *Pertama*, Rossa belum memasuki masa akhir tugas di KPK. Hal ini didasarkan pada Pasal 5A ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada KPK dapat ditarik oleh instansi asal setelah empat tahun melaksanakan tugas. Sementara Rossa baru akan memasuki masa akhir tugas pada September tahun ini.

Kedua, Rossa juga diketahui sedang menangani perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan mantan calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Kebijakan Pimpinan KPK ini seakan menafikan Pasal 5A ayat (2) huruf b PP *a quo* yang menyebutkan bahwa penarikan oleh instansi asal dapat dilakukan dengan ketentuan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaannya telah diselesaikan. Sehingga atas didasarkan poin ini diduga kuat Pimpinan KPK tidak menginginkan perkara suap tersebut dituntaskan oleh lembaga anti rasuah ini.

Ketiga, pengembalian Rossa ini pun dilakukan tanpa adanya persetujuan pimpinan instansi asal, yakni Kapolri Jenderal Idham Azis. Sebab, berdasarkan pantauan media, diketahui bahwa kepolisian telah dua kali mengirimkan surat ke Pimpinan KPK yang menegaskan Rossa tetap bekerja di KPK karena belum memasuki masa akhir tugas.

Keempat, Rossa pun selama bekerja di KPK diketahui belum pernah tersangkut persoalan etik maupun pelanggaran hukum. Maka dari itu, keputusan dari Pimpinan KPK ini dapat disimpulkan bersifat prematur dan pertimbangannya amat subjektif. Sebagai pimpinan lembaga penegak hukum semestinya paham akan aturan hukum, bukan justru bertindak semena-mena, apalagi terhadap pegawainya sendiri.

2) Sesat Pikir Publikasi Penghentian Penyelidikan

Pada pekan ketiga bulan Januari lalu KPK diketahui mempublikasikan penghentian 36 kasus korupsi di tingkat penyelidikan. Sontak publik pun ramai mempertanyakan kebijakan dari Pimpinan KPK tersebut. Sebab, bisa jadi ini merupakan tanda bahwa penindakan KPK semakin tumpul di era kepemimpinan Komjen Firli Bahuri.

ICW mencoba memetakan persoalan ini dan akhirnya tiba pada tiga argumentasi untuk menyoroiti kebijakan Pimpinan KPK. *Pertama*, publikasi penghentian penyelidikan pada dasarnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sebab, Pasal 44 ayat (3) UU *a quo* sudah menjelaskan bahwa ketika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup maka penyelidikan melaporkannya kepada KPK, bukan justru disebarluaskan ke masyarakat.

Kedua, Pimpinan KPK tidak memahami terkait dengan asas keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini dikarenakan mandat Pasal 40 ayat (3) UU *a quo* terkait dengan publikasi kepada masyarakat hanya terbatas pada ranah penghentian penyelidikan dan penuntutan. Interpretasi keliru semacam ini tentu akan berdampak buruk bagi citra KPK di tengah masyarakat. Bahkan muncul spekulasi bahwa penghentian penyelidikan ini hanya didasarkan atas pertimbangan subjektif Pimpinan KPK semata.

Ketiga, informasi penghentian penyelidikan ini tidak memiliki nilai kemanfaatan sama sekali. Pasal 44 ayat (4) UU *a quo* pada intinya mengatakan bahwa ketika ditemukan alat bukti lain sebenarnya tidak menutup kemungkinan bagi KPK untuk melanjutkan penyelidikan yang sebelumnya telah dihentikan.

3) Tertutupnya Akses Informasi kepada Publik

Pada saat KPK melakukan tangkap tangan yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan mantan calon anggota legislatif asal PDIP, Harun Masiku, terdapat satu kejadian penting yang mana sampai saat ini masih ditutup-tutupi oleh Pimpinan lembaga anti rasuah itu. Kejadian yang dimaksud adalah dugaan penyekapan tim KPK saat mencari keberadaan Harun Masiku dan oknum partai politik di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Padahal berpegang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada aspek keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Bukan hanya itu, Pasal 20 ayat (1) UU *a quo* pun menyatakan

bahwa KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya. Dua aturan itu tentu menegaskan bahwa publik berhak tahu segala tindakan KPK sepanjang tidak terkait dengan kepentingan investigasi. Namun rasanya KPK di bawah kepemimpinan Komjen Firli telah berubah menjadi lembaga yang amat menutup akses informasi kepada publik.

4) Upaya Intervensi Pemanggilan Saksi

Pada akhir bulan Januari lalu Pimpinan KPK diduga melakukan upaya mengintervensi Penyidik dalam hal pemeriksaan saksi. Setidaknya ada tiga hal yang disorot oleh Pimpinan KPK, mulai dari siapa saja yang dipanggil sebagai saksi, daftar pernyataan Penyidik, waktu pemeriksaan, sampai pada sanksi sosial yang diterima oleh saksi ketika memenuhi panggilan lembaga anti rasuah ini.

Ada beberapa argumentasi yang dapat digunakan untuk membantah model kebijakan Pimpinan KPK seperti ini. *Pertama*, pada dasarnya Pimpinan KPK tidak punya kewenangan untuk mencampuri tugas Penyidik. Selain karena Penyidik bekerja secara independen juga menyoal perubahan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mana menegaskan status Pimpinan sebagai Penyidik dan Penuntut. *Kedua*, tidak ada kewajiban dari Penyidik untuk melaporkan terkait dengan saksi kepada Pimpinan KPK. Sebab, dalam UU *a quo*, khususnya Pasal 12 C ayat (1), Penyidik hanya wajib melaporkan kepada Pimpinan KPK terkait dengan tindakan penyadapan, bukan perihal saksi.

Ketiga, sanksi sosial yang dimaksud oleh Pimpinan KPK terhadap saksi-saksi hanya didasarkan atas penilaian subjektif semata. Dengan melandaskan teori fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) menjelaskan bahwa masyarakat dengan sendirinya dianggap mengetahui hukum. Untuk itu terlalu berlebihan ketika seorang Pimpinan KPK malah mengomentari sanksi sosial yang dijatuhkan masyarakat terhadap saksi. Sebab, Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah menjelaskan definisi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

5) Kental dengan Gimik Politik

Sejak Komjen Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK acap kali tindakan yang bersangkutan tidak lagi terlihat sebagai Pimpinan lembaga penegak hukum, akan tetapi justru mengarah seperti layaknya politisi. Misalnya, di saat KPK sedang disorot tajam oleh masyarakat karena ketidakmampuan meringkus buronan, yang justru dilakukan oleh Komjen Firli Bahuri malah mengundang media untuk menunjukkan kemahirannya memasak nasi goreng.

Tak hanya itu, ia juga ditemukan sempat keliru saat menafsirkan konsep fungsi monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, fungsi monitor tersebut malah diartikan oleh yang bersangkutan dengan keikutsertaan secara fisik dalam kegiatan Menteri Sosial saat membagikan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi *covid-19*.

Hal lain yang juga menarik untuk disorot adalah intensitas pertemuan antara Pimpinan KPK dengan sejumlah pejabat publik. ICW mencatat sejak Januari hingga Februari tahu ini para Pimpinan KPK diketahui telah mengunjungi 17 kantor instansi negara, 3 diantaranya bertemu dengan anggota DPR RI. Kondisi ini semakin menggambarkan nilai independensi KPK yang semakin luntur.

6) Perlakuan Khusus terhadap Tersangka

Pimpinan KPK diduga memberikan perlakuan khusus kepada tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Hal ini berkaca pada kegiatan konferensi pers yang dihadiri oleh salah satu Pimpinan KPK, Nurul Ghufron, dalam konteks penangkapan buronan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Saat itu Ghufron mempercepat waktu keberadaan Nurhadi dalam konferensi pers tersebut dengan alasan bahwa mantan Sekretaris MA akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Padahal dalam pantauan media Nurhadi justru masih berada di ruangan yang sama dan setelah itu tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan.

7) Mempertontonkan Tersangka dalam Konferensi Pers

Pada akhir bulan April lalu Pimpinan KPK mengeluarkan kebijakan baru untuk memperlihatkan tersangka saat menggelar konferensi pers. Saat itu dalih dari Pimpinan KPK atas kebijakan tersebut adalah agar para pelaku korupsi dapat merasakan efek jera. Namun, kebiasaan itu tidak lazim terjadi di lembaga anti rasuah itu. Bahkan, KPK seperti hanya ingin meniru lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Ada beberapa argumentasi yang dapat membantah logika kebijakan Pimpinan KPK ini. *Pertama*, para tersangka kasus korupsi sudah mendapatkan sanksi sosial saat menjalani masa pemeriksaan. Sebab, saat tim KPK mengantarkan tersangka untuk menjalani pemeriksaan selalu melewati pelataran utama gedung lembaga anti rasuah ini, yang mana kerap diberitakan oleh wartawan.

Kedua, konsep gedung KPK sudah memperlihatkan jelas para tersangka korupsi saat akan menjalani pemeriksaan. Ini dikarenakan tangga menuju ruang pemeriksaan di lantai dua dapat dilihat secara langsung, karena dibuat dengan konsep transparan. Dengan kebijakan layaknya seperti kepolisian atau kejaksaan ini sekaligus menggambarkan sikap dari Ketua KPK yang tidak bisa lepas dari kebiasaan lama di instansi Korps Bhayangkara.

8) Ragam Persoalan dalam Seleksi Jabatan Internal

Pada pertengahan bulan April lalu Pimpinan KPK melantik empat orang yang akan mengisi jabatan struktural di lembaga anti rasuah itu. Empat orang tersebut antara lain: Brigjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan, Mochamad Hadiyana sebagai Deputi Informasi dan Data, Kombes Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan, dan Ahmad Burhanudin sebagai Kepala Biro Hukum.

ICW memetakan persoalan dalam hal seleksi jabatan internal KPK di era kepemimpinan Komjen Firlil Bahuri. *Pertama*, proses seleksi ini dilakukan secara tertutup. Hal ini terbukti dari keterlambatan informasi yang disampaikan oleh Plt Juru Bicara Bidang Penindakan

KPK, Ali Fikri. Padahal selama ini KPK dikenal sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana disinggung dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedua, KPK tidak membuka ruang partisipasi masyarakat terhadap seleksi jabatan yang sedang dilakukan. Contoh kecil saja, nama-nama yang mendaftar sengaja ditutupi oleh KPK, padahal masyarakat dapat memberikan kontribusi untuk mencari rekam jejak dari para kandidat. *Ketiga*, seleksi jabatan internal KPK tidak mengedepankan aspek integritas. Temuan ini berdasarkan pantauan ICW saat melihat tingkat kepatuhan para kandidat dalam hal melaporkan harta kekayaan. Tiga diantara empat kandidat yang dilantik oleh Pimpinan KPK diduga tidak patuh melaporkan LHKPN.

Keempat, seleksi jabatan internal ini diduga hanya mengakomodir kandidat asal kepolisian saja. Terbukti, tiga diantara empat calon terpilih berasal dari institusi kepolisian. Hal ini dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan saat KPK menangani dugaan korupsi yang melibatkan kepolisian. Selain itu dapat juga mengarah pada loyalitas ganda, yang mana saat tiga orang ini menjabat, mereka akan tunduk pada dua Pimpinan yakni Kapolri dan Pimpinan KPK.

9) Tafsir Keliru Peradilan *in Absentia*

Pimpinan KPK, Nurul Ghufron, diketahui mengusulkan agar penyelesaian kasus Harun Masiku dilakukan dengan mengadakan peradilan *in absentia*. Ini tentu penting untuk dikritisi, seakan Pimpinan berniat memotong kompas proses hukum atas Harun Masiku. Memang secara yuridis hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi jika dilihat lebih detail pada bagian penjelasan maka niat dari Nurul Ghufron itu keliru. Sebab, metode menyidangkan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa hanya dimungkinkan ketika terkait langsung dengan kerugian negara. Sedangkan perkara yang menjerat Harun Masiku merupakan tindak pidana suap.

10) Absen dalam Merespon Isu di Pemerintah

Pada tanggal 1 April yang lalu, Staf Khusus Presiden , Andi Taufan Garuda Putra menandatangani sebuah surat yang ditujukan kepada Camat di seluruh wilayah Indonesia. Surat dengan kop Sekretariat Kabinet itu berisikan mengenai kerja sama program antara pemerintah dan PT Amarta Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19. Program tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Sudah jelas dan terang benderang bahwa langkah Staf Khusus Presiden itu akan mengakibatkan persoalan serius. Setidaknya tindakan Andi Taufan dapat mengarah pada konflik kepentingan. Sebagai pejabat publik, ia tak berpegang pada prinsip etika publik. Pejabat publik semestinya memiliki etika, di mana kesadaran dalam mengambil keputusan atau kebijakan tertentu, harus didasarkan pada nilai-nilai luhur dan kepentingan publik.

Dalam permasalahan ini praktis tidak terlihat adanya seruan dari KPK untuk mengingatkan akan potensi terjadinya konflik kepentingan. Padahal konflik kepentingan diyakini menjadi awal dari terjadinya tindak pidana korupsi. Semestinya KPK dapat berpegang pada ketentuan yang tertulis dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa salah satu tugas dari lembaga anti rasuah ini adalah monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

11) Transisi Status Pegawai Jalan di Tempat

Ketentuan peralihan status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertuang dalam dalam Pasal 69 B dan 69 C Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Hal tersebut tentunya berpotensi sebagian besar pegawai KPK bakal dimutasi ke instansi lain. Pada Pasal 24 ayat 2 UU itu menyatakan, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di akhir periode pimpinan KPK 2015-2019, telah dibentuk tim transisi pegawai untuk merumuskan langkah konversi pegawai dan melakukan perundingan dengan Kemenpan-RB³⁰. Hal ini sebenarnya untuk merespon keresahan di internal pegawai KPK terkait independensi komisi antirasuah. Sebab, dalam UU KPK versi revisi, pegawai KPK punya loyalitas ganda: ke lembaga dan pemerintah. Sayangnya hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2005 diatur tentang status kepegawaian³¹.

Koalisi masyarakat sipil sejak awal meragukan independensi pegawai KPK dapat terjaga bila status para pegawai KPK beralih menjadi ASN. Pasalnya, dengan status ASN dapat membuat pegawai dipindahtugaskan ke instansi lain. Hal ini berimplikasi pada potensi mandeknya proses penegakan hukum di KPK. Padahal jika dilihat dari situasi Komisi Antikorupsi di berbagai negara, ada tren positif untuk memberikan jaminan independensi kepada pegawai komisi antikorupsi tersebut.

Sebagai contoh, sepuluh negara teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi (2019) mempunyai sebuah badan antikorupsi yang independen dan memiliki kewenangan yang kuat dalam sektor penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel, sepuluh negara tersebut konsisten berada pada peringkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir karena kerja penegakan hukum dijamin independensinya baik melalui peraturan lembaga maupun peraturan nasional lain.

³⁰ Vivanews.com, "KPK Bentuk Tim Transisi Pegawai jadi ASN", <https://www.vivanews.com/berita/nasional/20272-kpk-bentuk-tim-transisi-pegawai-jadi-asn?medium=autonext>, diakses pada 18 Juni 2020

³¹ Tirto.id. "Loyalitas Ganda Saat Status Pegawai KPK Jadi ASN: Jokowi Bisa Apa?", <https://tirto.id/emuu>, diakses pada 20 Juni 2020

Tabel 5. Sepuluh Negara Terbersih versi CPI 2019

Peringkat	Negara	Skor CPI (2019)	Badan Antikorupsi	Tahun Berdiri	Kewenangan	Status
1	Selandia Baru	87	Serious Fraud Office	1990	Penuntutan	Independen
1	Denmark	87	Public Prosecutor for Serious Economic Crime Ombudsman	N/a	Pencegahan dan penindakan	Independen
3	Finlandia	86	Local anti-corruption bodies	2002	Pencegahan dan supervisi	Independen
4	Swiss	85	Federal Office of Justice (FOJ) Federal Office of the Attorney General (OAG) Swiss Federal Audit Office's (SFAO)	2008	Pencegahan dan penindakan	Independen
4	Swedia	85	National Anti-Corruption Unit (NACU)	2003	Pencegahan dan penindakan	Independen
4	Singapura	85	Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)	1952	Pencegahan dan penindakan	Independen
7	Norwegia	84	The National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)	1989	Pencegahan dan penindakan	Independen
8	Belanda	82	Office for the Promotion of Public Sector Integrity (BIOS)	2006	Penindakan, pencegahan dan maladministrasi	Independen
9	Luxembourg	80	National Anti-Corruption Committee (COPRECO)	N/a	Pencegahan dan penindakan	Independen

9	Jerman	80	Kepolisian dan Kejaksaan	N/a	Pencegahan dan penindakan	Independen
---	--------	----	--------------------------	-----	---------------------------	------------

Sebaliknya, negara-negara dengan peringkat CPI terendah di tahun 2019 juga telah memperkuat badan antikorupsinya dengan status independen bagi pegawainya seperti yang dilakukan di Afghanistan, Yaman dan Somalia dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 6. Lima Negara Terkorup versi CPI 2019

Peringkat	Negara	Skor CPI (2019)	Badan Antikorupsi	Tahun Berdiri	Kewenangan	Status
173	Afghanistan	16	Anti-Corruption Commission	2017	Pencegahan dan penindakan	Independen
177	Yaman	15	The Supreme National Authority for Combating Corruption (SNACC)	2007	Pencegahan dan penindakan	Independen
178	Suriah	13	-	-	-	-
179	Sudan Selatan	12	The South Sudan Anti-corruption Commission (SSACC)	2006	Pencegahan dan penindakan	Independen
180	Somalia	10	Komisi Antikorupsi	2019	Pencegahan dan penindakan	Independen

Dengan demikian, sudah sepatutnya Negara berkomitmen mendorong agar badan antikorupsi yang memiliki independensi dan wewenang kuat dalam pemberantasan korupsi. Sehingga sudah seharusnya upaya memperkuat antikorupsi sejalan dengan upaya memperkuat legitimasi KPK, bukan sebaliknya sebagaimana yang ditunjukkan pada revisi UU KPK. Komitmen politik perlu diarahkan untuk memperkuat fungsi dan kewenangan KPK.

12) Tanda Tanya Dewan Pengawas

Di luar dari sejak UU KPK baru disahkan, KPK telah memiliki struktur baru yaitu Dewan Pengawas. Dalam laporan kuartal pertama, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan menyampaikan bahwa sejak dilantik pada 20 Desember 2019 hingga awal Mei 2020, Dewan Pengawas telah melakukan tiga kegiatan besar, yakni penyiapan sarana dan prasarana, melakukan kegiatan operasional, dan melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi kinerja Pimpinan KPK sesuai mandat Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019³².

Transparency International dan ICW hingga saat ini tetap memandang bahwa kehadiran organ Dewan Pengawas di dalam KPK kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Dibentuknya Dewan Pengawas tetap dipandang sebagai menjadi alat kontrol Presiden terhadap KPK. Walaupun dalam aspek pro-yustisia seperti pemberian/tidak pemberian izin Dewan Pengawas melaporkan lancarnya proses tersebut, tidak menutup kemungkinan hal ini akan disalahgunakan di masa depan.

Setidaknya ada dua argumentasi untuk menolak keberadaan Dewan Pengawas. *Pertama*, model pengawasan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah cukup baik. Mulai dari pengawasan administratif (Presiden, DPR, dan Ombudsman), keuangan (BPK), yudisial (pengadilan), masyarakat, dan internal (Deputi Pengawas Internal KPK). Langkah pembentuk Undang-Undang yang memaksakan adanya Dewan Pengawas menunjukkan bahwa DPR dan Presiden tidak memahami konteks memperkuat KPK.

Kedua, kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas rawan untuk dipersoalkan di masa mendatang. Hal ini menyoal Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dari Dewan Pengawas adalah memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan atau penyitaan. Sudah barang tentu bunyi dari ketentuan ini keliru, sebab, Dewan Pengawas sendiri tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana sehingga tidak memungkinkan memiliki otoritas untuk memberikan atau tidak memberikan izin tindakan *pro justicia*. Lembaga yang berwenang atas kewenangan tersebut hanya Pengadilan.

Selain itu, pendapat yang dikaitkan dengan prinsip tata kelola organisasi sebagai alasan perlunya dibentuk Dewan Pengawas justru menunjukkan buruknya pemahaman atas dasar pendirian lembaga ini. Dewan Pengawas memang dibutuhkan dalam organisasi pada kondisi yang normal. Namun, lembaga KPK justru dibentuk karena adanya kondisi yang tidak normal, yakni tidak berjalan dengan baiknya lembaga aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencegah dan memberantas korupsi.

Sebagai contoh, ketidakefektifan ini dapat dilihat ketika pada 27 April 2020 lalu, Dewan Pengawas memberikan sejumlah rekomendasi kepada pimpinan KPK di 18

³² KPK, "Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Kuartal Pertama Tahun 2020", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1641-pelaksanaan-tugas-dewan-pengawas-kpk-kuartal-pertama-tahun-2020>, diakses pada 22 Juni 2020

isu/permasalahan³³, dimana mayoritas ada di sektor penindakan. Tampaknya rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan yang kuat dan mengikat. Selain itu, Dewan Pengawas dipandang tidak cukup aktif merespon dinamika internal. Pengembalian transfer pegawai dan proses seleksi jabatan struktural yang tertutup misalnya, merupakan sedikit dari banyak contoh krusial yang seharusnya direspon segera dan proporsional.

Tak hanya itu, pada awal Mei lalu Dewan Pengawas mengeluarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam bagian menimbang huruf b disebutkan bahwa aturan ini ditujukan untuk Insan Pegawai KPK, yang mana termasuk Dewan Pengawas, Pimpinan, dan pegawai KPK.

Hal yang janggal dalam aturan ini adalah terkait dengan tidak adanya pengaturan kode etik Pimpinan KPK. Padahal dalam aturan kode etik sebelumnya mengakomodir penegakan kode etik yang dikhususkan untuk Pimpinan, yakni Keputusan KPK No: KEP-06/P.KPK/02/2004. Terlebih lagi selama ini tak jarang pada level Pimpinan justru yang melanggar kode etik. Misalnya saja, Abraham Samad (pembocoran sprindik Anas Urbaningrum) dan Saut Situmorang (ujaran yang menyinggung salah satu organisasi mahasiswa).

VII. REKOMENDASI

1) Kinerja Sektor Penindakan

- Bersikap objektif dan independen ketika menangani sebuah perkara yang terafiliasi dengan wilayah politik;
- Mempercepat penanganan perkara yang selama ini menjadi tunggakan di KPK;
- Fokus pada perkara korupsi dengan skala kerugian negara yang besar;

2) Kinerja Sektor Pencegahan

- Strategi pencegahan harus masuk untuk intervensi korupsi di sektor politik
- Mendorong kerja penindakan dan pencegahan yang terintegrasi
- Meningkatkan kinerja koordinasi dan supervisi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat SPPT-TI dan SPDP Online, serta penguatan program MCP KPK
- Reformulasi strategi pencegahan kerugian keuangan negara yang lebih efektif, yang berfokus pada perbaikan tata kelola manajemen aset pemerintah daerah
- Memaksimalkan penggunaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara
- Mengakselerasi program pencegahan korupsi di sektor strategis, meliputi sektor politik, swasta, sumber daya alam, serta pandemi Covid-19

³³ Tempo.co, Dewas KPK Evaluasi Perdana KPK dibawah Firli", <https://nasional.tempo.co/read/1336228/dewas-kpk-evaluasi-perdana-kpk-di-bawah-firli-apa-hasilnya/full&view=ok>, diakses pada 17 Juni 2020

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi agar meningkatkan efektivitas Stranas PK

3) Kinerja Internal Organisasi

- Meminimalisir gimik politik di tengah situasi politik pemberantasan korupsi;
- Menjamin adanya perlindungan kepada Penyelidik atau pun Penyidik yang sedang menjalankan tugas;
- Mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan kebijakan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap seleksi pejabat internal;
- Segera menyelesaikan Rencana Strategis KPK 2019-2023 secara inklusif dan partisipatif;

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

"UU No. 19 Tahun 2019"
<https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf>, diakses pada 18 Juni 2020

"UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC,
<https://pih.kemlu.go.id/files/uu-07-2006.pdf> diakses pada 18 Juni 2020

"Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41299/perpres-no-55-tahun-2012>, diakses pada 18 Juni 2020

"Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK,
https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/0440Perpres_Nomor_54_Tahun_2018.pdf, diakses pada 18 Juni 2020

Berita/Media Massa

CNN Indonesia, "KPK periode 2015-2019 Selamatkan Uang Negara Rp. 638 Triliun"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217142908-20-457724/kpk-periode-2015-2019-selamatkan-uang-negara-rp638-triliun>, diakses pada 17 Juni 2020

Media Indonesia, "Firli: Pencegahan Lebih Besar Selamatkan Keuangan Negara"
<https://mediaindonesia.com/read/detail/280513-firli-pencegahan-lebih-besar-selamatkan-keuangan-negara>, diakses pada 17 Juni 2020

TI-Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 12 Kota",
http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf diakses pada 23 Juni 2020

Fin.co.id, "KPK Mulai Cermati Pajak dan Aset Pemda",
<https://fin.co.id/2020/06/04/kpk-mulai-cermati-pajak-dan-aset-pemda/3/>, diakses pada 23 Juni 2020

Detik.com, "KPK Kembalikan Rp276,6 Miliar Uang Negara di 2017",
<https://news.detik.com/berita/d-3787260/kpk-kembalikan-rp-2766-miliar-uang-negara-di-2017>, diakses pada 6 November 2018

Merdeka.com, "BPK dan KPK Perbarui Kerjasama Cegah Tindak Pidana Korupsi",
<https://www.merdeka.com/uang/bpk-dan-kpk-perbarui-kerjasama-cegah-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada 14 Juni 2020

Kumparan.com, "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke DPR, KPK, TNI hingga Polri Turun"
<https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-dpr-kpk-tni-hingga-polri-turun-1tZFC34LphN/full>, diakses pada 14 Juni 2020

Majalah Tempo, "Pengusaha Kuasai Parlemen"
<https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen>, diakses pada 19 Juni 2020

Tirto.id, "Andalkan Pencegahan daripada Penindakan, Firli Buat KPK Kian Lemah?",
<https://tirto.id/eh3G>, diakses pada 19 Juni 2020

Republika, "Dengan Profit, KPK Cegah Korupsi di Sektor Swasta dan BUMN",
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pou8mp430/dengan-profit-kpk-cegah-korupsi-di-swasta-dan-bumn>, diakses pada 23 Juni 2020

Detik.com, "Wapres Ma'ruf: Arhaan Presiden Jokowi Agar Pencegahan Korupsi Prioritas",
<https://news.detik.com/berita/d-4815196/wapres-maruf-arahan-presiden-jokowi-agar-pencegahan-korupsi-prioritas>, diakses pada 22 Juni 2020

Vivanews.com, "KPK Bentuk Tim Transisi Pegawai jadi ASN", <https://www.vivanews.com/berita/nasional/20272-kpk-bentuk-tim-transisi-pegawai-jadi-asn?medium=autonext>, diakses pada 18 Juni 2020

Tirto.id. "Loyalitas Ganda Saat Status Pegawai KPK Jadi ASN: Jokowi Bisa Apa?", <https://tirto.id/emuu>, diakses pada 20 Juni 2020

Artikel

Mungiu-Pippidi, (2013), "Controlling Corruption through Collective Action", Journal of Democracy 24 (1):101-115 https://www.researchgate.net/publication/290889362_Controlling_Corruption_Through_Collective_Action, diakses pada 18 Juni 2020

Mungiu-Pippidi, Alina, (2006) Corruption: Diagnosis and Treatment. Journal of Democracy, Vol. 17, No. 3, pp. 86-99, 2006. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1557727>, diakses pada 18 Juni 2020

Mlada Bukovansky, (2006), *The hollowness of anti-corruption discourse*, Review of International Political Economy, 13:2, 181-209 https://www.researchgate.net/publication/233187133_The_Hollowness_of_Anti-Corruption_Discourse, diakses pada 18 Juni 2020

Portal Informasi Lembaga

KPK, "Arah Kebijakan Umum KPK 2020: Tidak Akan Kurangi Penindakan" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1519-arrah-kebijakan-umum-kpk-2020-tidak-akan-kurangi-penindakan>, diakses pada 15 Juni 2020

KPK, "KPK Ingatkan Pemerintah Pastikan Data Penerima Bantuan Sosial" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan-pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial>, diakses pada 20 Juni 2020

KPK, "KPK Minta Pemerintah Tunda Program Kartu Prakerja" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1700-kpk-minta-pemerintah-tunda-program-kartu-prakerja>, diakses pada 22 Juni 2020

KPK, "Statistik Koordinasi dan Supervisi KPK" <https://www.kpk.go.id/id/statistik/koordinasi-supervisi>, diakses pada 18 Juni 2020

Stranas PK, "Progress Capaian Aksi Stranas PK" <https://jaga.id/stranas/?VNK=98c098c7> diakses pada 18 Juni 2020

Stranas PK, "Laporan Stranas PK Tahun 2019 Triwulan IV" <https://stranaspk.kpk.go.id/images/2020/Laporan-Stranas-PK-Tahun-2019-Triwulan-IV.pdf>, diakses pada 18 Juni 2020

KPK, "Progres Renaksi Korsupgah Nasional", <https://korsupgah.kpk.go.id>, diakses pada 17 Juni 2020

KPK, "Sistem Integritas Partai Politik", <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/sistem-integritas-partai-politik-sipp>, diakses pada 17 Juni 2020

KPK, "Buku Saku Komite Advokasi Nasional dan Daerah", <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/buku-saku-komite-advokasi-nasional-dan-daerah-pencegahan-korupsi-di-sektor-daerah>, diakses pada 23 Juni 2020

KPK, "Selamatkan Sumber Daya Alam, KPK Evaluasi GNP-SDA" <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/582-selamatkan-sumber-daya-alam-kpk-evaluasi-gnp-sda>, diakses pada 23 Juni 2020

KPK, "KPK akan Buka Kanal Pengaduan Bersama Terkait Dana Bansos", <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1650-kpk-akan-buka-kanal-pengaduan-bersama-terkait-dana-bansos>, diakses pada 23 Juni 2020

Stranas PK, "Strategi Nasional Pencegahan Korupsi", <https://stranaspk.kpk.go.id/id/> diakses pada 23 Juni 2020
KPK, "Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Kuartal Pertama Tahun 2020", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1641-pelaksanaan-tugas-dewan-pengawas-kpk-kuartal-pertama-tahun-2020> diakses pada 22 Juni 2020

KPK, "Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Kuartal Pertama Tahun 2020", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1641-pelaksanaan-tugas-dewan-pengawas-kpk-kuartal-pertama-tahun-2020> diakses pada 22 Juni 2020

TI-Indonesia, "Hasil Pemantauan Pelaksanaan Stranas PK di Daerah", <https://ti.or.id/unboxing-pencegahan-korupsi-kini-dan-nanti-rapor-pelaksanaan-stranas-pk/>, diakses pada 23 Juni 2020

TI-Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 12 Kota", http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf diakses pada 23 Juni 2020